



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : CHA ANTON SUCIPTO
2. Nomor Identitas : 3173020709830001
3. Tempat lahir : Medan
4. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 07 September 1983
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Alamat KTP: Jl. Jelambar Baru Raya No. 40-U RT.
4 RW.1 Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol
Petamburan, Jakarta Barat. Alamat tinggal: Jl.
Kenari Golf 5 No 38, RT 06/02, Kel. Kamal Muara,
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
8. Agama : Budha
9. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : NOVI ATIA
3. Tempat lahir : Jakarta
4. Umur/Tanggal lahir : 41 Th/30 November 1981
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Alamat KTP: Gg. Perintis V RT. 2 RW.5 Tegal Alur,
Kec. Kalideres, Jakarta Barat. Alamat tinggal: Jl.
Perintis III No. 14B RT. 2 RW.5 Kel. Tegal Alur,
Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

7. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa Novi Atia ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Novi Atia ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa Novi Atia ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa Novi Atia ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa Novi Atia ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa Novi Atia ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa Novi Atia ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa Novi Atia ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

7. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa Novi Atia ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Novi Atia ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa I. CHA ANTON SUCIPTO dan Terdakwa II. Novi Atia didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Dr. Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., Rafiq Azian, S.H., M.Kn., Melisha Yolanda, S.H., Fadhli Al Husaini, S.H., M.H., Ike Elvia, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., Muhammad Azzam Indra, S.H. dan Nola Vanya Mouzard, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Independen, beralamat / berkantor di Tunas Plaza, Ruko, Jalan Raya Kalimalang Nomor 8 H Jakasampurna, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 031/SK/KHI/03-24 dan Nomor : 032/SK/KHI/03-24 masing-masing tertanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHA ANTON SUCIPTO dan terdakwa NOVI ATIA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian,**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) dan atau Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama).

2. Menjatuhkan Pidana penjara atas nama terdakwa CHA ANTON SUCIPTO dan terdakwa NOVI ATIA masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangkan masa penahanan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bundel tangkapan layar website;
- 1 (satu) bundel bukti Transfer;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S20 FE warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna merah;
- 1 (satu) buah Tablet merek Huawei Matepad SE warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merek HP warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merek Lenovo warna hitam;

Halaman 4 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU merek MSI;
- 1 (satu) unit CPU merek Powerlogic warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam;
- 4 (empat) unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
- 3 (tiga) unit Monitor merek NEC warna hitam;
- 2 (dua) unit Monitor merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam;
- 4 (dua) buah Token Key BCA warna biru;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BCA;
- 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BNI;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 2770092968 atas nama CHANDRA;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1750942071 atas nama KOKO ALDRI ANTO;
- 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 1344639302 atas nama SAFIRA BUGIS;
- 1 (satu) Buah Akun Google Mail atau Gmail papi55.cs@gmail.com.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah CPU merek Lenovo berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Monitor merek NEC;
- 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna hitam.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Menyewa;
- 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 4040216729 atas nama FU JAN PHIN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa maupun pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa para terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO bersama dengan terdakwa 2. NOVI ATIA, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Kenari Glop Jln. Kenari Golf 5 No. 38 Kamal Muara, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO bertemu dengan terdakwa 2. NOVI ATIA di Starbucks, Pluit, Jakarta Utara. Dimana dalam perkenalan tersebut, terdakwa 2. NOVI ATIA mendapatkan tawaran bekerja sebagai customer care di situs judi online PAPI55 URL link <https://emunky.com> yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menghandle transaksi customer dalam melakukan deposit, withdraw dan atau complain lainnya dengan gaji yang dijanjikan sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dalam perkenalan tersebut terdakwa 2. NOVI ATIA memikirkan tawaran tersebut dengan alasan kebutuhan hidup terdakwa 2. NOVI ATIA bersama anak Perempuan terdakwa 2. NOVI ATIA yang saat itu masih duduk dikelas 3 SMA, sehingga pada bulan Januari 2023 terdakwa 2. NOVI ATIA menerima tawaran pekerjaan tersebut dan bersedia menjalankan tawaran sebagai customer care



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com>, dimana situs tersebut merupakan milik terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO serta orang yang bertanggung jawab atas situs tersebut.

- Berjalannya waktu mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 terdakwa 2. NOVI ATIA dibekali sebuah tempat bekerja di Apartemen and Town House The City Resort Residences di Jl. Kamal Raya Jakarta Outer Ring Road, Cengkareng Timur, Jakarta Barat dengan fasilitas beberapa handphone jenis Infinix dan perangkat keras computer jenis NEC untuk menjalankan tugas tanggung jawab terdakwa 2. NOVI ATIA customer care di situs judi online PAPI55 URL link <https://emunky.com>, dan pekerjaan yang terdakwa 2. NOVI ATIA lakukan sebagai customer care situs judi online PAPI55 URL link <https://emunky.com> untuk menerima layanan dari player dan atau member yang mengalami gangguan dalam proses transaksi deposit dan atau withdraw, adapun media atau wadah tempat terdakwa 2. NOVI ATIA menerima complain tersebut melalui sebuah link yang memang sudah diberikan sejak awal untuk operasional pekerjaan terdakwa 2. NOVI ATIA sebagai customer care, setiap adanya complain yang terdakwa 2. NOVI ATIA terima dengan persyaratan yang akan terdakwa 2. NOVI ATIA tanyakan mulai dari username dan nomor rekening yang terdaftar dalam situs PAPI55 tersebut. Selain menerima complain dari player dan member, terdakwa 2. NOVI ATIA juga ditugaskan untuk menanyakan setiap kendala terhadap beberapa player dan member yang sudah terdaftar di situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com> dengan cara melakukan broadcast whatsapp ke beberapa player dan member tersebut melalui pesan whatsapp guna player dan member dapat kembali bermain di situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com>.

- Bahwa PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> adalah website judi yang memiliki berbagai macam jenis perjudian didalam website tersebut diantaranya :

- a. Judi Slot.
- b. Live Casino.
- c. SPORT (Judi Olahraga).
- d. Lotre.

- Bahwa terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO memfasilitasi Judi Online dengan memiliki website judi dengan nama PAPI 55 dengan link URL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermacam-macam yaitu **Error! Hyperlink reference not valid.**, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/>.

- Bahwa cara melakukan bermain Judi Online pada situs PAPI 55 adalah dengan mendaftarkan diri atau registrasi data seperti mengisi kolom nama/nick name sesuai nama pada rekening, password, nomor handphone, email, dan mengisi jenis akun transaksi (rekening atau e-wallet) dan memasukan nomor rekening atau e-wallet, setelah berhasil kemudian pemain dapat masuk kedalam situs PAPI 55 dengan mengisi user name dan password, untuk dapat bermain seseorang harus melakukan pengisian saldo atau deposite sejumlah nilai uang yang akan dimainkan dengan cara mengirimkan uang ke rekening depo yang disediakan, untuk mengajukan pertanyaan situs website PAPI 55 menyediakan Live Chat sehingga seseorang yang akan bermain dapat berkomunikasi dengan admin bot yang telah sediakan untuk menanyakan perihal transaksi deposite, withdraw atau hal lainnya menggunakan rekening situs judi online PAPI 55 dalam beroperasi menggunakan rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI, rekening BNI 1344639302 an SARIFA BUGIS dan rekening MANDIRI 700010700693 OKTAVIANUS TIWA.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, perbuatan terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO bersama dengan terdakwa 2. NOVI ATIA diketahui oleh saksi DANANG HADI WARSITO bersama-sama dengan Tim Tipid Siber diantaranya yaitu saksi ROTUA MARKUS SILABAN dan saksi YANUAR KURNIAWAN dari kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jendral Sudirman Kav 55, Jakarta Selatan setelah melakukan patroli siber ditemukan adanya website perjudian online melalui internet dengan menggunakan situs <https://emunky.com/> dengan nama PAPI 55 yang menyediakan permainan judi online seperti togel haksiang, Syedney, Shibuya, Singapore, Singapor345, Malaysia, Qatar, Hongkong, selanjutnya TIM Tipid Siber Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap website dengan alamat website <https://emunky.com/>, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa website tersebut menyelenggarakan perjudian online dengan menggunakan rekening deposit Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI, rekening BNI 1344639302 an SARIFA BUGIS dan rekening MANDIRI 700010700693 OKTAVIANUS TIWA. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2023, TIM

Halaman 8 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipid Siber Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol GRAWAS SUGIHARTO, S.Kom., M.Si. melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. NOVI ATIA di rumah kediaman di Jl. Perintis III No.14B RT.2 RW.5 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat kemudian dilakukan penggeledhan terhadap terdakwa 2. NOVI ATIA didapati :

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play berwarna hitam;
2. 1 (satu) Buah CPU merek Lenovo berwarna hitam;
3. 1 (satu) Buah Monitor merek NEC;
4. 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna hitam.

dan terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO di Perumahan Kenari Glof Jl. Kenari Golf 5 No. 38 Kamal Muara, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Rumah/Tempat Tertutup Lainnya dan Badan terdakwa 2. CHA ANTON SUCIPTO, pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa 2. CHA ANTON SUCIPTO didapati :

1. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hijau;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S20 FE warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna merah;
4. 1 (satu) buah Tablet merek Huawei Matepad SE warna hitam;
5. 2 (dua) unit CPU merek HP warna hitam;
6. 2 (dua) unit CPU merek Lenovo warna hitam;
7. 1 (satu) unit CPU merek MSI;
8. 1 (satu) unit CPU merek Powerlogic warna hitam;
9. 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam;
10. 4 (empat) unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
11. 3 (tiga) unit Monitor merek NEC warna hitam;
12. 2 (dua) unit Monitor merek Lenovo warna hitam;
13. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam;
14. 4 (dua) buah Token Key BCA warna biru;
15. 3 (tiga) buah kartu ATM BCA;
16. 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri;
17. 3 (tiga) buah kartu ATM BNI;
18. 2 (dua) buah kartu ATM BRI;
19. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 2770092968 atas nama CHANDRA;
20. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1750942071 atas nama KOKO ALDRI ANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 1344639302 atas nama SAFIRA BUGIS;

22. 1 (satu) Buah Akun Google Mail atau Gmail papi55.cs@gmail.com.

- Bahwa terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO dan terdakwa 2. NOVI ATIA melakukan permainan situs judi online PAPI55 tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) dan atau Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO bersama dengan terdakwa 2. NOVI ATIA, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Kenari Glof Jln. Kenari Golf 5 No. 38 Kamal Muara, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO bertemu dengan terdakwa 2. NOVI ATIA di Starbucks, Pluit, Jakarta Utara. Dimana dalam perkenalan tersebut, terdakwa 2. NOVI ATIA mendapatkan tawaran bekerja sebagai customer care di situs judi online PAPI55 URL link <https://emunky.com> yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menghandle transaksi customer dalam melakukan deposit, withdraw dan atau complain lainnya dengan gaji yang dijanjikan sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dalam perkenalan tersebut terdakwa 2. NOVI ATIA memikirkan tawaran tersebut dengan alasan kebutuhan hidup terdakwa 2. NOVI ATIA bersama anak Perempuan terdakwa 2.

Halaman 10 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI ATIA yang saat itu masih duduk dikelas 3 SMA, sehingga pada bulan Januari 2023 terdakwa 2. NOVI ATIA menerima tawaran pekerjaan tersebut dan bersedia menjalankan tawaran sebagai customer care di situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com>, dimana situs tersebut merupakan milik terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO serta orang yang bertanggung jawab atas situs tersebut.

- Berjalannya waktu mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 terdakwa 2. NOVI ATIA dibekali sebuah tempat bekerja di Apartemen and Town House The City Resort Residences di Jl. Kamal Raya Jakarta Outer Ring Road, Cengkareng Timur, Jakarta Barat dengan fasilitas beberapa handphone jenis Infinix dan perangkat keras computer jenis NEC untuk menjalankan tugas tanggung jawab terdakwa 2. NOVI ATIA customer care di situs judi online PAPI55 URL link <https://emunky.com>, dan pekerjaan yang terdakwa 2. NOVI ATIA lakukan sebagai customer care situs judi online PAPI55 URL link <https://emunky.com> untuk menerima layanan dari player dan atau member yang mengalami gangguan dalam proses transaksi deposit dan atau withdraw, adapun media atau wadah tempat terdakwa 2. NOVI ATIA menerima complain tersebut melalui sebuah link yang memang sudah diberikan sejak awal untuk operasional pekerjaan terdakwa 2. NOVI ATIA sebagai customer care, setiap adanya complain yang terdakwa 2. NOVI ATIA terima dengan persyaratan yang akan terdakwa 2. NOVI ATIA tanyakan mulai dari username dan nomor rekening yang terdaftar dalam situs PAPI55 tersebut. Selain menerima complain dari player dan member, terdakwa 2. NOVI ATIA juga ditugaskan untuk menanyakan setiap kendala terhadap beberapa player dan member yang sudah terdaftar di situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com> dengan cara melakukan broadcast whatsapp ke beberapa player dan member tersebut melalui pesan whatsapp guna player dan member dapat kembali bermain di situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com>.

- Bahwa PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> adalah website judi yang memiliki berbagai macam jenis perjudian didalam website tersebut diantaranya :

- a. Judi Slot.
- b. Live Casino.
- c. SPORT (Judi Olahraga).



d. Lotre.

- Bahwa terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO memfasilitasi Judi Online dengan memiliki website judi dengan nama PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu **Error! Hyperlink reference not valid.**, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/>.
- Bahwa cara melakukan bermain Judi Online pada situs PAPI 55 adalah dengan mendaftarkan diri atau registrasi data seperti mengisi kolom nama/nick name sesuai nama pada rekening, password, nomor handphone, email, dan mengisi jenis akun transaksi (rekening atau e-wallet) dan memasukkan nomor rekening atau e-wallet, setelah berhasil kemudian pemain dapat masuk kedalam situs PAPI 55 dengan mengisi user name dan password, untuk dapat bermain seseorang harus melakukan pengisian saldo atau deposite sejumlah nilai uang yang akan dimainkan dengan cara mengirimkan uang ke rekening depo yang disediakan, untuk mengajukan pertanyaan situs website PAPI 55 menyediakan Live Chat sehingga seseorang yang akan bermain dapat berkomunikasi dengan admin bot yang telah sediakan untuk menanyakan perihal transaksi deposite, withdraw atau hal lainnya menggunakan rekening situs judi online PAPI 55 dalam beroperasi menggunakan rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI, rekening BNI 1344639302 an SARIFA BUGIS dan rekening MANDIRI 700010700693 OKTAVIANUS TIWA.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, perbuatan terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO bersama dengan terdakwa 2. NOVI ATIA diketahui oleh saksi DANANG HADI WARSITO bersama-sama dengan Tim Tipid Siber diantaranya yaitu saksi ROTUA MARKUS SILABAN dan saksi YANUAR KURNIAWAN dari kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jendral Sudirman Kav 55, Jakarta Selatan setelah melakukan patroli siber ditemukan adanya website perjudian online melalui internet dengan menggunakan situs <https://emunky.com/> dengan nama PAPI 55 yang menyediakan permainan judi online seperti togel haksiang, Syedney, Shibuya, Singapore, Singapor345, Malaysia, Qatar, Hongkong, selanjutnya TIM Tipid Siber Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap website dengan alamat website <https://emunky.com/>, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa website tersebut menyelenggarakan perjudian online dengan menggunakan rekening deposit Bank BCA dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI, rekening BNI 1344639302 an SARIFA BUGIS dan rekening MANDIRI 700010700693 OKTAVIANUS TIWA. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2023, TIM Tipid Siber Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kopol GRAWAS SUGIHARTO, S.Kom., M.Si. melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. NOVI ATIA di rumah kediaman di Jl. Perintis III No.14B RT.2 RW.5 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 2. NOVI ATIA didapati :

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah CPU merek Lenovo berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Monitor merek NEC;
- 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna hitam.

dan terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO di Perumahan Kenari Glof Jl. Kenari Golf 5 No. 38 Kamal Muara, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Rumah/Tempat Tertutup Lainnya dan Badan terdakwa 2. CHA ANTON SUCIPTO, pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa 2. CHA ANTON SUCIPTO didapati :

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S20 FE warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna merah;
- 1 (satu) buah Tablet merek Huawei Matepad SE warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merek HP warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merek MSI;
- 1 (satu) unit CPU merek Powerlogic warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam;
- 4 (empat) unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
- 3 (tiga) unit Monitor merek NEC warna hitam;
- 2 (dua) unit Monitor merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam;
- 4 (dua) buah Token Key BCA warna biru;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BCA;
- 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BNI;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI;

Halaman 13 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 2770092968 atas nama CHANDRA;
20. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1750942071 atas nama KOKO ALDRI ANTO;
21. 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 1344639302 atas nama SAFIRA BUGIS;
22. 1 (satu) Buah Akun Google Mail atau Gmail papi55.cs@gmail.com.

- Bahwa terdakwa 1. CHA ANTON SUCIPTO dan terdakwa 2. NOVI ATIA melakukan permainan situs judi online PAPI55 tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DANANG HADI WARSITO, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rokhani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI, pada bagian Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana perjudian pada dengan nama PAPI 55 dengan alamat <https://emunky.com/>;
- Bahwa diketahui adanya dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi



elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana perjudian tersebut, pada saat saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu Sdr. ROTUA MARKUS SILABAN dan Sdr. YANUAR KURNIAWAN sedang melakukan kegiatan patrol siber pada hari rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jendral Sudirman Kav 55, Jakarta Selatan, telah ditemukan adanya website perjudian online melalui internet dengan menggunakan situs <https://emunky.com/> dengan nama PAPI 55 yang menyediakan permainan judi online seperti togel haksiang, Syedney, Shibuya, Singapore, Singapor345, Malaysia, Qatar, Hongkong;

- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap website dengan alamat website <https://emunky.com/>, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa website tersebut menyelenggarakan perjudian online dengan menggunakan rekening deposit Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI, rekening BNI 1344639302 an SARIFA BUGIS dan rekening MANDIRI 700010700693 OKTAVIANUS TIWA;

- Bahwa selain itu dari hasil penyelidikan terhadap website dengan alamat website <https://emunky.com/> diketahui bahwa website tersebut menyelenggarakan perjudian online dengan menggunakan beberapa rekening, yang kemudian dilakukan penyelidikan awal guna mengumpulkan bukti dan petunjuk sehingga atas temuan kami tersebut dapat dilaporkan kepada pimpinan dan membuat Laporan Polisi di SPKT Polda Metro Jaya;

- Bahwa permainan dan game yang tersedia dalam situs judi online PAPI 55 beragam diantaranya SLOT, SPORT, CASINO, P2P, TEMBAK IKAN, LOTRE, E-GAMES, dan SABUNG AYAM, dimana didalam masing masing jenis permainan terdapat game-game yang beragam;

- Bahwa cara seseorang dapat bermain Judi Online pada situs PAPI 55 adalah dengan mendaftarkan diri atau registrasi data seperti mengisi kolom nama/nick name sesuai nama pada rekening, password, nomor handphone, email, dan mengisi jenis akun transaksi (rekening atau e-wallet) dan memasukan nomor rekening atau e-wallet, setelah berhasil kemudian pemain dapat masuk kedalam situs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPI 55 dengan mengisi user name dan password, untuk dapat bermain seseorang harus melakukan pengisian saldo atau deposite sejumlah nilai uang yang akan dimainkan dengan cara mengirimkan uang ke rekening depo yang disediakan, untuk mengajukan pertanyaan situs website PAPI 55 menyediakan Live Chat sehingga seseorang yang akan bermain dapat berkomunikasi dengan admin bot yang telah sediakan untuk menanyakan perihal transaksi deposite, withdraw atau hal lainnya;

- Bahwa Rekening situs judi online PAPI 55 dalam beroprasi menggunakan rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI, rekening BNI 1344639302 an SARIFA BUGIS dan rekening MANDIRI 700010700693 OKTAVIANUS TIWA;
- Bahwa cara melakukan deposite pada rekening deposite yang disediakan oleh situs judi online PAPI 55 dengan tautan link <https://emunky.com/> adalah dengan membuka atau mengklik menu deposite pada menu tampilan site PAPI 55 yang kemudian memilih rekening yang akan menerima dana untuk depo atau dapat menghubungi live chat bot yang disediakan, dalam kasus ini saksi diarahkan untuk melakukan depo ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI, rekening BNI 1344639302 an SARIFA BUGIS dan rekening MANDIRI 700010700693 OKTAVIANUS TIWA melalui e-wallet Jenius;
- Bahwa perjudian online dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia termasuk situs judi online PAPI 55 menggunakan website; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YANUAR KURNIAWAN, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rokhani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI, pada bagian Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana setiap orang

Halaman 16 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana perjudian pada dengan nama PAPI 55 dengan alamat <https://emunky.com/>;

- Bahwa diketahui adanya dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana perjudian tersebut, pada saat saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu Sdr. ROTUA MARKUS SILABAN dan Sdr. DANANG HADI WARSITO sedang melakukan kegiatan patrol siber pada hari rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jendral Sudirman Kav 55, Jakarta Selatan, telah ditemukan adanya website perjudian online melalui internet dengan menggunakan situs <https://emunky.com/> dengan nama PAPI 55 yang menyediakan permainan judi online seperti togel haksiang, Syedney, Shibuya, Singapore, Singapor345, Malaysia, Qatar, Hongkong;

- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap website dengan alamat website <https://emunky.com/>, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa website tersebut menyelenggarakan perjudian online dengan menggunakan rekening deposit Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI, rekening BNI 1344639302 an SARIFA BUGIS dan rekening MANDIRI 700010700693 OKTAVIANUS TIWA;

- Bahwa selain itu dari hasil penyelidikan terhadap website dengan alamat website <https://emunky.com/> diketahui bahwa website tersebut menyelenggarakan perjudian online dengan menggunakan beberapa rekening, yang kemudian dilakukan penyelidikan awal guna mengumpulkan bukti dan petunjuk sehingga atas temuan kami tersebut dapat dilaporkan kepada pimpinan dan membuat Laporan Polisi di SPKT Polda Metro Jaya;

- Bahwa permainan dan game yang tersedia dalam situs judi online PAPI 55 beragam diantaranya SLOT, SPORT, CASINO, P2P, TEMBAK IKAN, LOTRE, E-GAMES, dan SABUNG AYAM, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam masing masing jenis permainan terdapat game-game yang beragam;

- Bahwa cara seseorang dapat bermain Judi Online pada situs PAPI 55 adalah dengan mendaftarkan diri atau registrasi data seperti mengisi kolom nama/nick name sesuai nama pada rekening, password, nomor handphone, email, dan mengisi jenis akun transaksi (rekening atau e-wallet) dan memasukan nomor rekening atau e-wallet, setelah berhasil kemudian pemain dapat masuk kedalam situs PAPI 55 dengan mengisi user name dan password, untuk dapat bermain seseorang harus melakukan pengisian saldo atau deposite sejumlah nilai uang yang akan dimainkan dengan cara mengirimkan uang ke rekening depo yang disediakan, untuk mengajukan pertanyaan situs website PAPI 55 menyediakan Live Chat sehingga seseorang yang akan bermain dapat berkomunikasi dengan admin bot yang telah sediakan untuk menanyakan perihal transaksi deposite, withdraw atau hal lainnya;
- Bahwa Rekening situs judi online PAPI 55 dalam beroprasi menggunakan rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI, rekening BNI 1344639302 an SARIFA BUGIS dan rekening MANDIRI 700010700693 OKTAVIANUS TIWA;
- Bahwa cara melakukan deposite pada rekening deposite yang disediakan oleh situs judi online PAPI 55 dengan tautan link <https://emunky.com/> adalah dengan membuka atau mengklik menu deposite pada menu tampilan site PAPI 55 yang kemudian memilih rekening yang akan menerima dana untuk depo atau dapat menghubungi live chat bot yang disediakan, dalam kasus ini saksi diarahkan untuk melakukan depo ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI, rekening BNI 1344639302 an SARIFA BUGIS dan rekening MANDIRI 700010700693 OKTAVIANUS TIWA melalui e-wallet Jenius;
- Bahwa perjudian online dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia termasuk situs judi online PAPI 55 menggunakan website; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAHMAT HIDAYAT, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rokhani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja anggota POLRI yang bertugas selaku penyidik pembantu pada Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana yang ada kaitannya dengan kejahatan Cyber Crime;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHA ANTON SUCIPTO dan terdakwa NOVI ATIA kemudian diamankan di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya karena diduga melakukan dugaan tindak pidana perjudian pada tanggal 4 Oktober 2023 di Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. CHA ANTON SUCIPTO di rumah kediaman di Jl. Kenari Golf 5 No 38, RT 06/02, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang disaksikan oleh Security Perumahan Kenari Golf, kemudian dilakukan penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya dan Badan terhadap Sdr. CHA ANTON SUCIPTO, selanjutnya diserahkan kepada penyidik dan penyidik pembantu Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Kemudian, selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan untuk di mintai keterangan di Polda Metro Jaya di Kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Sdri. NOVI ATIA di rumah kediaman di Jl. Perintis III No.14B RT.2 RW.5 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, yang disaksikan oleh Sdri. INDY ZALVIERA anak terdakwa dan Ketua RT setempat, kemudian dilakukan penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya dan Badan terhadap terdakwa Sdri. NOVI ATIA, selanjutnya diserahkan kepada penyidik dan penyidik pembantu Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 11.55 WIB, selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan untuk di mintai keterangan di Polda Metro Jaya di Kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya;

Halaman 19 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa CHA ANTON SUCIPTO, didapati barang bukti :

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S20 FE warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna merah;
- 1 (satu) buah Tablet merek Huawei Matepad SE warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merek HP warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merek MSI;
- 1 (satu) unit CPU merek Powerlogic warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam;
- 4 (empat) unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
- 3 (tiga) unit Monitor merek NEC warna hitam;
- 2 (dua) unit Monitor merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam;
- 4 (dua) buah Token Key BCA warna biru;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BCA;
- 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BNI;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 2770092968 atas nama CHANDRA;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1750942071 atas nama KOKO ALDRI ANTO;
- 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 1344639302 atas nama SAFIRA BUGIS;
- 1 (satu) Buah Akun Google Mail atau Gmail papi55.cs@gmail.com.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa CHA NOVI ATIA, didapati barang bukti : 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play berwarna hitam, 1 (satu) Buah CPU merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) Buah Monitor merek NEC dan 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna hitam;

Halaman 20 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pendapat ahli yang memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H.

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rokhani;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan **Informasi elektronik**: Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programer* komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu;
- Bahwa **Transaksi Elektronik**: Secara definitif pengertian transaksi elektronik diatur dalam pasal 1 angka 2 UU-ITE, yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Untuk mengartikan secara sederhana definisi tentang transaksi elektronik adalah pertukaran informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa komputer yang dilakukan baik di dalam jaringan (*online*) maupun di luar jaringan (*offline*);
- Bahwa dasar hukum terkait penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Terkait perbuatan yang dilarang, cakupan normanya adalah sebagai berikut.:

Halaman 21 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait muatan negatif atas data elektronik diantaranya adalah muatan:

- a. Asusila (pasal 27 ayat (1) UU-ITE);
- b. Perjudian (pasal 27 ayat (2) UU-ITE);
- c. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat (3) UU-ITE);
- d. Pemerasan dan/atau pengancaman (pasal 27 ayat (4) UU-ITE);
- e. Berita bohong terhadap konsumen (pasal 28 ayat (1) UU-ITE);
- f. Berita bohong terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (pasal 28 ayat (2) UU-ITE);
- g. Ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti kepada individu (pasal 29 UU-ITE).

Terkait data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) serta sistem elektronik antara lain:

- a. akses ilegal (pasal 30 UU-ITE);
 - b. Perekaman tanpa ijin (intersepsi/penyadapan) (pasal 31 UU-ITE);
 - c. Rekayasa, pengiriman dan/atau membuka data elektronik milik orang lain (pasal 32 UU-ITE);
 - d. Gangguan terhadap sistem elektronik milik orang lain (pasal 33 UU-ITE);
 - e. Manipulasi data elektronik agar seolah-olah menjadi data yang otentik (pasal 35 UU-ITE);
- **Dokumen Elektronik:** Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya;
- **Sistem Elektronik:** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi

Halaman 22 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



(*operating system*) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (*software*) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (*device*) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (*hardware*);

- **Penyelenggara Sistem Elektronik:** adalah subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) yang menyelenggarakan atau tidak terbatas pada penyediaan, pengelolaan, pengoperasian suatu sistem elektronik untuk dapat digunakan;

- **Jaringan Sistem Elektronik:** adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka. Mengacu pada definisi UU-ITE, jaringan sistem elektronik adalah interkoneksi atau hubungan yang terjadi dari dua atau lebih suatu jaringan. Jaringan (*network*) dalam praktiknya ada yang bersifat tertutup maupun terbuka. Tertutup di sini adalah jaringan yang hanya bisa diakses pada suatu lingkungan tertentu secara terbatas seperti *local area network* (LAN), *wide area network* (WAN), dan intranet. Sedangkan jaringan terbuka adalah jaringan yang bisa diakses secara luas atau tidak terbatas seperti Internet;

- **Komputer:** adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Mengacu pada definisi UU-ITE, secara sederhana dapat dikatakan komputer adalah alat yang berfungsi sebagai *automated work* (*geautomatiseerd werk*) (Bert-Jaap Koops, 2005:2). Pendapat Koops mengacu pada definisi komputer yang ada pada KUHPidana Belanda yang berarti alat untuk melakukan fungsi otomatisasi. Adapun langkah yang dilakukan untuk melakukan fungsi otomatisasi mencakup rincian dari yang disebutkan dalam definisi UU-ITE, yaitu memproses, menyimpan, dan mengeluarkan (*input, process, output*);

- **Akses:** adalah tindakan membuka suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

- **Nama Domain:** adalah serangkaian angka yang dikonversi menjadi suatu huruf yang menunjuk alamat pada suatu komputer dan/atau suatu sistem elektronik untuk dapat dibuka dan/atau diakses melalui jaringan sistem elektronik Internet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap fakta yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, terkait dengan ketentuan di dalam UU-ITE maka bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertama: tindakan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang menjadi objek perbuatan di dalam UU-ITE. Bentuk dari transaksi elektronik adalah tindakan pengiriman (transmisi) dan/atau penyebaran (distribusi) atas data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik);

b. Kedua: terhadap objek dari norma larangan di dalam pasal 27 ayat (2) UU-ITE bentuknya diperluas apabila mengacu pada landasan normatif pada Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE). Adapun cakupannya antara lain meliputi aplikasi (sistem elektronik), akun, iklan, situs dan/atau billing operator bandar;

c. Ketiga: terhadap suatu website <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> adalah merupakan sistem elektronik yang di dalamnya terdapat data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik). Dikatakan demikian karena setiap sistem elektronik (aplikasi) pasti terdapat data elektronik berupa informasi elektronik berbentuk tulisan (text), angka, gambar, dan/atau dokumen elektronik yaitu sekumpulan dari informasi elektronik;

d. Keempat: tindakan mengendalikan sistem elektronik website <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> yang tergolong ke dalam kategori perjudian maka tindakan tersebut adalah tindakan pelanggaran pasal 27 ayat (2) UU-ITE;

e. Kelima: terhadap muatan dari data elektroni yang tergolong ke dalam kategori perjudian adalah mengacu pada

Halaman 24 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan di pasal 303 KUH Pidana yaitu dengan kualifikasi antara lain: (1) permainan berupa pertaruhan, (2) peruntungan yang tidak memerlukan keahlian, (3) melibatkan uang di dalamnya.

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap tindakan melakukan permainan berupa pertaruhan, peruntungan yang tidak memerlukan keahlian dan melibatkan uang di dalamnya dalam bentuk saldo adalah termasuk ke dalam kategori perjudian. Dikatakan secara *online* karena melakukan tindakan perjudiannya dengan menggunakan sistem elektronik dan berupa data elektronik.
- Terhadap tindakan memfasilitasi perbuatan yang dilarang di antara pasal 27 sampai dengan pasal 33 UU-ITE diatur di pasal 34 ayat (1) UU-ITE. Hal ini berarti terhadap tindakan yang dilakukan oleh Sdr. CHA ANTON SUCIPTO adalah tidak hanya melakukan aktivitas mengoperasikan perjudian, tetapi juga memfasilitasi berjalannya sistem elektronik *website* <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> yang digunakan sebagai sarana perjudian. Dengan demikian maka di dalam perkara ini pasal 34 ayat (1) UU-ITE bisa digunakan selain dari penggunaan pasal 27 ayat (2) UU-ITE.
- Penerapan kualifikasi norma larangan di pasal 27 ayat (2) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Subjek norma:** adalah Sdr. CHA ANTON SUCIPTO dengan Sdri. NOVI ATIA secara bersama-sama;
- b. **Objek norma:** adalah melakukan tindakan mentransmisikan dan/atau menyebarkan data elektronik yang bermuatan perjudian sehingga dapat diakses;
- c. **Operator norma:** adalah perbuatan yang dilarang atau norma larangan;
- d. **Kondisi norma :** adalah telah dioperasikannya sistem elektronik *website* <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> yang bermuatan perjudian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel tangkapan layar *website*;
- 1 (satu) bundel bukti Transfer;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S20 FE warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna merah;

Halaman 25 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tablet merek Huawei Matepad SE warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merek HP warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merek MSI;
- 1 (satu) unit CPU merek Powerlogic warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam;
- 4 (empat) unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
- 3 (tiga) unit Monitor merek NEC warna hitam;
- 2 (dua) unit Monitor merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam;
- 4 (dua) buah Token Key BCA warna biru;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BCA;
- 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BNI;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 2770092968 atas nama CHANDRA;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1750942071 atas nama KOKO ALDRI ANTO;
- 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 1344639302 atas nama SAFIRA BUGIS;
- 1 (satu) Buah Akun Google Mail atau Gmail papi55.cs@gmail.com;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah CPU merek Lenovo berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Monitor merek NEC;
- 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna hitam.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Menyewa;
- 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 4040216729 atas nama FU JAN PHIN.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. CHA ANTON SUCIPTO

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rokhani;

Halaman 26 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di Prudential sejak 27 Juli 2004 sebagai Agency Director yang mempunyai tugas tanggung jawab merekrut Agen Prudential dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dibawa dari rumah Terdakwa yang beralamat Perumahan Kenari Glof Jl. Kenari Golf 5 No. 38 Kamal Muara, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 02.30 WIB oleh TIM Tipid Siber Polda Metro Jaya;
- Bahwa terdakwa memfasilitasi Judi Online dengan memiliki website judi dengan nama PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com> , <https://cheatslot.asia/> , <https://papi55.shop/>.
- Bahwa terdakwa NOVI ATIA adalah mantan pegawai terdakwa dengan Jabatan CRM (Customer Relation Managemen) yang bertugas untuk memfollow up Player (Pemain) yang sudah terdaftar atau memiliki akun dan melayani player (pemain) apabila ada kendala baik seperti lupa id/password akun, sudah melakukan deposit yang belum masuk, membantu memasang taruhan apabila ada masalah dan menerima komplain lainnya dimana setelah Terdakwa menerima complain, Terdakwa mendelagasikan kepada CS (Customer Service) dengan cara memerintahkan CS (Customer Service) untuk melayani player/member agar masalah teratasi dan Terdakwa pekerjaan dari bulan Februari 2023- Juni 2023;
- Bahwa terdakwa menerangkan PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> adalah website judi yang memiliki berbagai macam jenis perjudian didalam website tersebut diantaranya :
 - a. Judi Slot.
 - b. Live Casino.
 - c. SPORT (Judi Olahraga).
 - d. Lotre .
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik website judi online PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa website judi online PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> dibuat pada bulan Januari 2023;

Halaman 27 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan apabila seseorang ingin bermain dalam website situs judi dengan nama PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> maka seseorang tersebut harus memiliki akun dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara, mengklik tombol daftar, kemudian mengisi form data yang berisi permintaan data berupa: USER NAME, Nomor Whatsapp dan Nomor Rekening;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mengisi data tersebut maka para user dan/atau Player dan/atau pemain wajib melakukan Transfer untuk Deposit minimal Rp. 30.000,- (tiga Puluh Ribu Rupiah) yaitu ke rekening:
 1. Bank BNI dengan Nomor Rekening 1344639302 atas nama SARIFA BUGIS;
 2. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 700010700693 atas nama OKTAVIANUS TIWA;
 3. Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI.
 4. Setelah memiliki akun dan memiliki saldo maka user dan/atau Player dan/atau pemain bebas memilih permainan judi yang disukai mereka.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa mengurus akun perinciannya secara spesifik adalah:
 - a. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membeli rekening tersebut dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah).
 - b. Dapat Terdakwa jelaskan untuk rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 1344639302 atas nama SARIFA BUGIS Terdakwa memilikinya.
 - c. Sedangkan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 700010700693 atas nama OKTAVIANUS TIWA, dan Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI Terdakwa hanya memiliki Kartu ATM dan Mobile Banking, sementara buku tabungannya ada pada orang atas nama rekening tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan ketiga kartu ATM untuk Deposit permainan judi di website situs judi dengan nama PAPI 55 dengan link

Halaman 28 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> ada pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa rekening untuk Deposit permainan judi di website situs judi dengan nama PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> yaitu Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 1344639302 atas nama SARIFA BUGIS, Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 700010700693 atas nama OKTAVIANUS TIWA, dan Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI;

- Bahwa terdakwa menerangkan mobile banking tersebut Terdakwa serahkan kepada Customer Service yang berada di Kamboja hal tersebut Terdakwa lakukan agar Customer Service mengetahui dan mengkonfirmasi setiap transaksi Deposit maupun Withdraw yang dilakukan oleh user dan/atau Player dan/atau pemain;

- Bahwa terdakwa menerangkan website judi online PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> pernah berkantor di Pulau Bali pada bulan 5 Juli 2023 – 5 Agustus 2023, yang saat itu berkantor di Hawaii Bali Villa, Jalan Tukad Balian No. 899, Denpasar Selatan, Bali, Indonesia, 80227;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu siapa yang menyediakan kantor judi online di Hawaii Bali Villa, Jalan Tukad Balian No. 899, Denpasar Selatan, Bali, Indonesia, 80227;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah penggrebekan oleh Bareskrim di Bali dan kemudian adanya pembatasan portal link Judi online penghasilan dari situs judi tidak menutupi karena di situs judi online Website papi 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> sehari hanya mendapat 300 Transaksi deposito yang artinya jika diambil minimal deposit Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) maka perhari dan itu jika menang semua maka penghasilan Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta Sehari) namun hal tersebut tidak mungkin terjadi karena pasti ada player yang menang dan sepengetahuan Terdakwa penghasilan dari website ini rata-rata Rp. 160.000.000,- (seratus Enam Puluh Juta Rupiah) perbulan, dari uang tersebut juga dibutuhkan uang operational untuk:

Halaman 29 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sewa kantor di Kamboja Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta) perbulan.
2. Gaji Karyawan di Kamboja 5 orang x Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta) = Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) untuk perbulan.
3. Mess karyawan Rp. 13.000.000,- (tiga Belas Juta Perbulan).
4. Perpanjang Work Permitt karyawan Rp. 4.000.000,- (empat Juta) Tahun atau Rp. 350.000, (tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan x 5 Lima orang = Rp. 1.750.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
5. Perpanjang Visa Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus ribu rupiah) tahun atau Rp. 450.000, (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan x 5 Lima orang = Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
6. Biaya Winloss panel rata-rata Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
7. Admin fee Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah).
8. Total pengeluaran operasional perbulan yaitu Rp. 133.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).

- Penerimaan bersih sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh juta Rupiah) terkadang terpotong oleh bonus yang diberikan kepada member, sehingga sebenarnya Terdakwa dalam periode tahun ini mengalami mines hal tersebut dapat penyidik lihat dengan adanya pinjaman online di handphone Terdakwa karena Terdakwa harus menutupi biaya operational;

Terdakwa II. NOVI ATIA

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rokhani;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com> bermula dengan adanya tawaran sebuah pekerjaan dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Sdr. CHA ANTON SUCIPTO alias HILLIAM ABIHAIL ENRICH periode tahun 2022 tepatnya terdakwa bertemu pertama kali di Starbucks, Pluit, Jakarta Utara. Dimana dalam perkenalan tersebut, terdakwa mendapatkan tawaran bekerja sebagai customer care di situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com> yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menghandle transaksi customer dalam melakukan deposit, withdraw dan

Halaman 30 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau complain lainnya dengan gaji yang dijanjikan sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam pengenalan tersebut terdakwa memikirkan tawaran tersebut dengan alasan kebutuhan hidup terdakwa bersama anak Perempuan terdakwa yang saat itu masih duduk dikelas 3 SMA, sehingga pada bulan Januari 2023 terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut dan bersedia menjalankan tawaran sebagai customer care di situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com>, dimana situs tersebut merupakan milik Sdr. CHA ANTON SUCIPTO alias HILLIAM ABIHAIL ENRICH serta orang yang bertanggung jawab atas situs tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan berjalannya waktu mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 terdakwa dibekali sebuah tempat bekerja di Apartemen and Town House The City Resort Residences di Jl. Kamal Raya Jakarta Outer Ring Road, Cengkareng Timur, Jakarta Barat dengan fasilitas beberapa handphone jenis Infinix dan perangkat keras computer jenis NEC untuk menjalankan tugas tanggung jawab terdakwa customer care di situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com>;
- Bahwa terdakwa menerangkan pekerjaan yang terdakwa lakukan sebagai customer care situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com> untuk menerima layanan dari player dan atau member yang mengalami gangguan dalam proses transaksi deposit dan atau withdraw, adapun media atau wadah tempat terdakwa menerima complain tersebut melalui sebuah link yang memang sudah diberikan sejak awal untuk operasional pekerjaan saya sebagai customer care, setiap adanya complain yang terdakwa terima dengan persyaratan yang akan terdakwa tanyakan mulai dari username dan nomor rekening yang terdaftar dalam situs PAPI55 tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain menerima complain dari player dan member, terdakwa juga ditugaskan untuk menanyakan setiap kendala terhadap beberapa player dan member yang sudah terdaftar di situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com> dengan cara melakukan broadcast whatsapp ke beberapa player dan member tersebut melalui pesan whatsapp guna player dan member dapat kembali bermain di situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com>. Untuk situs judi online BUKITBET url link <https://bukitbetgacor.com> terdakwa tidak pernah dengar dan tidak mengetahui;

Halaman 31 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan periode bulan Juli 2023 Terdakwa sudah tidak bekerja sebagai customer care situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com> sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam pengenalan diawal Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Sdr. CHA ANTON SUCIPTO alias HILLIAM ABIHAIL ENRICH, namun ketika yang bersangkutan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi customer care situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com>, barulah Terdakwa mengetahui bahwa dia adalah bos pemilik situs judi online PAPI55;
- Bahwa terdakwa menerangkan media elektronik yang disediakan untuk keperluan situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com>, antara lain 5 (lima) buah handphone Infinix Hot 11 Play dan 1 (satu) buah perangkat keras computer. Namun yang Terdakwa kuasai sampai dengan saat ini hanya 1 buah handphone Infinix Hot 11 Play dan buah perangkat keras computer jenis NEC, sisa handphone yang lainnya tidak dalam penguasaan Terdakwa melainkan dikembalikan kepada Sdr. CHA ANTON SUCIPTO alias HILLIAM ABIHAIL ENRICH;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebagai customer care Terdakwa menerima layanan dari player atau member antara lain;
 - Mencoba menanyakan kendala apa yang terjadi terhadap member yang terdaftar di situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com>;
 - Mendatakan nama akun dan nomor rekening yang terdaftar dalam situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com>;
 - Menerima complain player atau member yang sudah melakukan deposit namun saldo belum masuk dalam situs.
 - Menerima complain player atau member yang sudah melakukan withdraw, namun kemenangan belum diterima player atau member;
 - Menindaklanjuti complain yang disampaikan player atau member kepada customer service deposit dan withdraw melalui sebuah grup whatsapp bernama CRM (pada saat masih bekerja).
- Bahwa terdakwa menerangkan yang memiliki data nomor whatsapp para player dan member yang sudah terdaftar di situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com> adalah Sdr. CHA ANTON SUCIPTO alias HILLIAM ABIHAIL ENRICH yang diberikan kepada Terdakwa dalam media Spreadsheet;

Halaman 32 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan sebagai customer care Terdakwa bertanggung jawab kepada Sdr. CHA ANTON SUCIPTO alias HILLIAM ABIHAIL ENRICH, dan adapun laporan pertanggung jawabannya Terdakwa sajikan melalui media spreadsheet setiap hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk mekanisme gaji yang diberikan Sdr. CHA ANTON SUCIPTO alias HILLIAM ABIHAIL ENRICH senilai Rp. 4.500.000 setiap bulannya, dan gaji tersebut dikirimkan ke rekening BCA 5095005818 atas nama NOVI ATIA;
- Bahwa terdakwa menerangkan seingat Terdakwa terdapat tiga rekening yang ada kaitannya dengan situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com> diantaranya:
 - Bank BNI dengan Nomor Rekening 1344639302 atas nama SARIFA BUGIS;
 - Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 700010700693 atas nama OKTAVIANUS TIWA;
 - Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI.

Ketiga rekening diatas merupakan rekening deposit situs judi online PAPI55 url link <https://emunky.com>.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam mengoprasikan situs website judi online dengan nama PAPI 55 dengan menggunakan Handphone Infinix, komputer yang disediakan oleh Sdr. CHA ANTON SUCIPTO kepada Terdakwa untuk fasilitas pekerjaan yang Terdakwa gunakan dalam bentuk dokumen Spreadsheet dan Google drive berupa database nomor telephone member atau pemain;
- Bahwa fasilitas yang Terdakwa dapatkan sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa di situs website judi online PAPI 55 berupa Handphone Infinix dan computer;
- Bahwa fasilitas berupa Handphone Infinix dan komputer sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada situs website judi online PAPI 55 Terdakwa dapatkan dari Sdr. CHA ANTON SUCIPTO;
- Bahwa cara atau mekanisme seseorang jika ingin bermain judi online pada situs website judi online PAPI 55 sebagai berikut:
 - Seseorang terlebih dahulu harus memiliki akun dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara, mengklik tombol daftar, kemudian mengisi form data yang berisi permintaan data berupa: USER NAME, Nomor Whatsapp dan Nomor Rekening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengisi data tersebut maka para user dan/atau Player dan/atau pemain masuk kembali pada situs website PAPI 55 yang kemudian, user atau player wajib melakukan Transfer untuk Deposit minimal Rp. 30.000,- (tiga Puluh Ribu Rupiah) yaitu ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI, rekening BNI 1344639302 an SARIFA BUGIS dan rekening MANDIRI 700010700693 OKTAVIANUS TIWA;
- Setelah memiliki akun dan memiliki saldo maka user dan/atau Player dan/atau pemain bebas memilih permainan judi yang disukai mereka untuk bermain dan bertaruh.
- Bahwa terdakwa menerangkan bertanggungjawab dalam pekerjaan dengan melaporkan hasil pekerjaan yang Terdakwa kerjakan atau yang Terdakwa buat kepada CHA ANTON SUCIPTO dan produk yang Terdakwa laporkan kepada CHA ANTON SUCIPTO berupa Laporan member atau para pemain yang berikaitan dengan keaktifan member, gangguan, serta operational dalam menjembatani transaksi;
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap dokumen berupa Google drive dan Spreadsheet sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada situs website judi online PAPI 55 Terdakwa sudah tidak menyimpannya yang mana pada saat Terdakwa bekerja Terdakwa juga di fasilitasi alamat email atau gmail milik CHA ANTON SUCIPTO dengan nama papics.55@gmail.com, terpasang pada perangkat Handphone Terdakwa Infinix namun pada saat Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dengan CHA ANTON SUCIPTO email tersebut sudah logout atau terlepas dari handphone Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu siapa saja pekerja atau yang mengoprasikan situs website judi online dengan nama PAPI 55 di Indonesia selain Terdakwa dan CHA ANTON SUCIPTO;
- Bahwa terdakwa menerangkan upah atau gaji dari CHA ANTON SUCIPTO sebesar Rp 4.500.000,- setiap bulannya sehubungan dari pekerjaan Terdakwa pada situs website judi online PAPI55 yang Terdakwa kerjakan dengan menjabat sebagai CRM (Customer Relation Managemen) Terdakwa gunakan untuk keperluan biaya hidup Terdakwa seperti bayar sewa kontrakan, makan dan kebutuhan hidup Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 02.30 WIB di rumah terdakwa CHA ANTON SUCIPTO yang beralamat Perumahan Kenari Glop Jl. Kenari Golf 5 No. 38 Kamal Muara, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara oleh TIM Tipid Siber Polda Metro Jaya dan terdakwa NOVI ATIA ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 di Rumah Kediaman terdakwa NOVI ATIA Jl. Perintis III No.14B RT.2 RW.5 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, sehubungan dengan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S20 FE warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna merah, 1 (satu) buah Tablet merek Huawei Matepad SE warna hitam, 2 (dua) unit CPU merek HP warna hitam, 2 (dua) unit CPU merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit CPU merek MSI, 1 (satu) unit CPU merek Powerlogic warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam, 4 (empat) unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor merek NEC warna hitam, 2 (dua) unit Monitor merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam, 4 (dua) buah Token Key BCA warna biru, 3 (tiga) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, 3 (tiga) buah kartu ATM BNI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 2770092968 atas nama CHANDRA, 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1750942071 atas nama KOKO ALDRI ANTO, 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 1344639302 atas nama SAFIRA BUGIS, 1 (satu) Buah Akun Google Mail atau Gmail papi55.cs@gmail.com., sedangkan terhadap terdakwa CHA NOVI ATIA, didapati barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play berwarna hitam, 1 (satu) Buah CPU merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) Buah Monitor merek NEC dan 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna hitam;
- Bahwa terdakwa CHA ANTON SUCIPTO telah memfasilitasi Judi Online dengan memiliki website judi dengan nama PAPI 55 dengan link URL yang

Halaman 35 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/>. dengan dibantu terdakwa NOVI ATIA yang merupakan pegawai terdakwa CHA ANTON SUCIPTO dengan Jabatan CRM (Customer Relation Managemen) yang bertugas untuk memfollow up Player (Pemain) yang sudah terdaftar atau memiliki akun dan melayani player (pemain) apabila ada kendala baik seperti lupa id/password akun, sudah melakukan deposit yang belum masuk, membantu memasang taruhan apabila ada masalah dan menerima komplain lainnya yang kemudian mendelagsikan kepada CS (Customer Service) dengan cara memerintahkan CS (Customer Service) untuk melayani player/member agar masalah teratasi sejak bulan Februari 2023-Juni 2023;

- Bahwa terdakwa CHA ANTON SUCIPTO merupakan pemilik dari website judi PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> adalah website judi yang memiliki berbagai macam jenis perjudian didalam website tersebut diantaranya :

- a. Judi Slot;
- b. Live Casino;
- c. SPORT (Judi Olahraga);
- d. Lotre;

- Bahwa untuk memainkan website situs judi dengan nama PAPI 55 dengan link URL <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> maka seseorang pemain harus memiliki akun dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara, mengklik tombol daftar, kemudian mengisi form data yang berisi permintaan data berupa : USER NAME, Nomor Whatsapp dan Nomor Rekening, kemudian setelah mengisi data-data maka para user dan/atau Player wajib melakukan transfer untuk Deposit minimal Rp. 30.000,- (tiga Puluh Ribu Rupiah) yaitu ke rekening :

- a. Bank BNI dengan Nomor Rekening 1344639302 atas nama SARIFA BUGIS;
- b. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 700010700693 atas nama OKTAVIANUS TIWA;
- c. Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI;
- d. Setelah memiliki akun dan memiliki saldo maka user dan/atau Player dan/atau pemain bebas memilih permainan judi yang disukai mereka;

Halaman 36 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan dari website tersebut rata-rata sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus Enam Puluh Juta Rupiah) perbulan, dengan biaya operasional untuk :

- a. Sewa kantor di Kamboja Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta) perbulan;
- b. Gaji Karyawan di Kamboja 5 orang x Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta) = Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) untuk perbulan.
- c. Mess karyawan Rp. 13.000.000,- (tiga Belas Juta Perbulan);
- d. Perpanjang Work Permitt karyawan Rp. 4.000.000,- (empat Juta) Tahun atau Rp. 350.000, (tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan x 5 Lima orang = Rp. 1.750.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- e. Perpanjang Visa Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus ribu rupiah) tahun atau Rp. 450.000, (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan x 5 Lima orang = Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- f. Biaya Winloss panel rata-rata Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- g. Admin fee Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) dan atau Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum di persidangan yaitu

Halaman 37 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Pertama Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) dan atau Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum / pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (*Manselijke Handeling*) yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*) perbuatannya kepadanya. Konsekuensi dari dapat atau tidaknya Subjek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*), yang dalam menentukan pertanggung jawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

- Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu :

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya;
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :

Halaman 38 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya;

b. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila;

- Menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, Halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus :

1. Ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

2. Ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi terdapat 2 (dua) Faktor, yaitu :

a. Faktor Akal (*Intelektual Factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan;

b. Faktor Perasaan atau kehendak (*Volitional Factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya tentu orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* diatas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun yang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings vaat baarheid*);



Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, telah didapatkan fakta di persidangan, bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. CHA ANTON SUCIPTO dan Terdakwa II. NOVI ATIA dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Para Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatan mereka, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perkara ini adalah adanya unsur batin yang menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, dimana maksud atau kehendak yang timbul dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya terdapat hubungan antara motif perbuatan yang dilakukannya oleh Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya atau yang menyertai perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam teori kesengajaan dikenal adanya tiga Teori, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu : untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*dolus malus*) yaitu : Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu : Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang / pelaku dan perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengacu pada ketentuan kejahatan perjudian yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian, sehingga dari beberapa pengertian dengan sengaja dan tanpa hak tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa maka diketahui bahwa terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 02.30 WIB di rumah terdakwa CHA ANTON SUCIPTO yang beralamat Perumahan Kenari Glof Jl. Kenari Golf 5 No. 38 Kamal Muara, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara oleh TIM Tipid Siber Polda Metro Jaya dan terdakwa NOVI ATIA ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 di Rumah Kediaman terdakwa NOVI ATIA Jl. Perintis III No.14B RT.2 RW.5 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, sehubungan dengan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S20 FE warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna merah, 1 (satu) buah Tablet merek Huawei Matepad SE warna hitam, 2 (dua) unit CPU merek HP warna hitam, 2 (dua) unit CPU merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit CPU merek MSI, 1 (satu) unit CPU merek Powerlogic warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam, 4 (empat) unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor merek NEC warna hitam, 2 (dua) unit Monitor merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam, 4 (dua) buah Token Key BCA warna biru, 3 (tiga) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, 3 (tiga) buah kartu ATM BNI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 2770092968 atas nama CHANDRA, 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1750942071 atas nama KOKO ALDRI ANTO, 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 1344639302 atas nama SAFIRA BUGIS, 1 (satu) Buah Akun Google Mail atau Gmail papi55.cs@gmail.com., sedangak terhadap terdakwa CHA NOVI ATIA, didapati barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play berwarna hitam, 1 (satu) Buah CPU merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) Buah Monitor merek NEC dan 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana barang-barang tersebut adalah merupakan sarana yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan perjudian yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian;

Menimbang, bahwa terdakwa CHA ANTON SUCIPTO telah memfasilitasi Judi Online dengan memiliki website judi dengan nama PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/>. dengan dibantu terdakwa NOVI ATIA yang merupakan pegawai terdakwa CHA ANTON SUCIPTO dengan Jabatan CRM (Customer Relation Managemen) yang bertugas untuk memfollow up Player (Pemain) yang sudah terdaftar atau memiliki akun dan melayani player (pemain) apabila ada kendala baik seperti lupa id/password akun, sudah melakukan deposit yang belum masuk, membantu memasang taruhan apabila ada masalah dan menerima komplain lainnya yang kemudian mendelagsikan kepada CS (Customer Service) dengan cara memerintahkan CS (Customer Service) untuk melayani player/member agar masalah teratasi sejak bulan Februari 2023-Juni 2023, yangmana terdakwa CHA ANTON SUCIPTO merupakan pemilik dari website judi PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> adalah website judi yang memiliki berbagai macam jenis perjudian didalam website tersebut diantaranya :

- a. Judi Slot;
- b. Live Casino;
- c. SPORT (Judi Olahraga);
- d. Lotre;

yang untuk memainkan website situs judi dengan nama PAPI 55 dengan link URL <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> maka seseorang pemain harus memiliki akun dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara, mengklik tombol daftar, kemudian mengisi form data yang berisi permintaan data berupa : USER NAME, Nomor Whatsapp dan Nomor Rekening, kemudian setelah mengisi data-data maka para user dan/atau Player wajib melakukan transfer untuk Deposit minimal Rp. 30.000,- (tiga Puluh Ribu Rupiah) yaitu ke rekening :

- a. Bank BNI dengan Nomor Rekening 1344639302 atas nama SARIFA BUGIS;
- b. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 700010700693 atas nama OKTAVIANUS TIWA;



c. Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI;

d. Setelah memiliki akun dan memiliki saldo maka user dan/atau Player dan/atau pemain bebas memilih permainan judi yang disukai mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa bagian unsur mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau, membuat, dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku perbuatan, maka bagian unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari unsur diatas, terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;
- Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini juga mengacu pada ketentuan kejahatan perjudian yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa maka diketahui bahwa terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 02.30 WIB di rumah terdakwa CHA ANTON SUCIPTO yang beralamat Perumahan Kenari Glof Jl. Kenari Golf 5 No. 38 Kamal Muara, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara oleh TIM Tipid Siber Polda Metro Jaya dan terdakwa NOVI ATIA ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 di Rumah Kediaman terdakwa NOVI ATIA Jl. Perintis III No.14B RT.2 RW.5 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, sehubungan dengan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa CHA ANTON SUCIPTO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S20 FE warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna merah, 1 (satu) buah Tablet merek Huawei Matepad SE warna hitam, 2 (dua) unit CPU merek HP warna hitam, 2 (dua) unit CPU merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit CPU merek MSI, 1 (satu) unit CPU merek Powerlogic warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam, 4 (empat) unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam, 3 (tiga) unit Monitor merek NEC warna hitam, 2 (dua) unit Monitor merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam, 4 (dua) buah Token Key BCA warna biru, 3 (tiga) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, 3 (tiga) buah kartu ATM BNI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 2770092968 atas nama CHANDRA, 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1750942071 atas nama KOKO ALDRI ANTO, 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 1344639302 atas nama SAFIRA BUGIS, 1 (satu) Buah Akun Google Mail atau Gmail papi55.cs@gmail.com., sedangak terhadap terdakwa CHA NOVI ATIA, didapati barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play berwarna hitam, 1 (satu) Buah CPU merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) Buah Monitor merek NEC dan 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana barang-barang tersebut adalah merupakan sarana yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan perjudian yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian;

Menimbang, bahwa terdakwa CHA ANTON SUCIPTO telah memfasilitasi Judi Online dengan memiliki website judi dengan nama PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/>. dengan dibantu terdakwa NOVI ATIA yang merupakan pegawai terdakwa CHA ANTON SUCIPTO dengan Jabatan CRM (Customer Relation Managemen) yang bertugas untuk memfollow up Player (Pemain) yang sudah terdaftar atau memiliki akun dan melayani player (pemain) apabila ada kendala baik seperti lupa id/password akun, sudah melakukan deposit yang belum masuk, membantu memasang taruhan apabila ada masalah dan menerima komplain lainnya yang kemudian mendelagsikan kepada CS (Customer Service) dengan cara memerintahkan CS (Customer Service) untuk melayani player/member agar masalah teratasi sejak bulan Februari 2023-Juni 2023, yangmana terdakwa CHA ANTON SUCIPTO merupakan pemilik dari website judi PAPI 55 dengan link URL yang bermacam-macam yaitu <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> adalah website judi yang memiliki berbagai macam jenis perjudian didalam website tersebut diantaranya :

- a. Judi Slot;
- b. Live Casino;
- c. SPORT (Judi Olahraga);
- d. Lotre;

yang untuk memainkan website situs judi dengan nama PAPI 55 dengan link URL <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> maka seseorang pemain harus memiliki akun dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara, mengklik tombol daftar, kemudian mengisi form data yang berisi permintaan data berupa : USER NAME, Nomor Whatsapp dan Nomor Rekening, kemudian setelah mengisi data-data maka para user dan/atau Player wajib melakukan transfer untuk Deposit minimal Rp. 30.000,- (tiga Puluh Ribu Rupiah) yaitu ke rekening :

- a. Bank BNI dengan Nomor Rekening 1344639302 atas nama SARIFA BUGIS;
- b. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 700010700693 atas nama OKTAVIANUS TIWA;

Halaman 45 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bank BCA dengan Nomor Rekening 0115198730 atas nama BANGUN ARYO MUKTI;

d. Setelah memiliki akun dan memiliki saldo maka user dan/atau Player dan/atau pemain bebas memilih permainan judi yang disukai mereka;

Menimbang, bahwa perjudian secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia, selain itu situs judi online PAPI 55 yang menggunakan website <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> tidak ditemukan adanya izin dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu:

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut diatas, terdapat penjelasan sebagai berikut :

- Pleger, Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;
- Doenplegen, Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;
- Medepleger, Menurut R. Soesilo dalam buku [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana \(KUHP\)](#) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa melakukan kegiatan kejahatan perjudian yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten

Halaman 46 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian, terdakwa CHA ANTON SUCIPTO dibantu terdakwa NOVI ATIA yang merupakan pegawai terdakwa CHA ANTON SUCIPTO dengan Jabatan CRM (Customer Relation Managemen) yang bertugas untuk memfollow up Player (Pemain) yang sudah terdaftar atau memiliki akun dan melayani player (pemain) apabila ada kendala baik seperti lupa id/password akun, sudah melakukan deposit yang belum masuk, membantu memasang taruhan apabila ada masalah dan menerima komplain lainnya yang kemudian mendelagsikan kepada CS (Customer Service) dengan cara memerintahkan CS (Customer Service) untuk melayani player/member agar masalah teratasi sejak bulan Februari 2023-Juni 2023;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa NOVI ATIA tersebut, tentunya terdakwa NOVI ATIA secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang, yangmana awal dari kejadian ini terdakwa NOVI ATIA mengaku saat terdakwa CHA ANTON SUCIPTO bertemu dengan terdakwa NOVI ATIA di Starbucks, Pluit, Jakarta Utara, dimana dalam perkenalan tersebut, terdakwa NOVI ATIA mendapatkan tawaran bekerja sebagai customer care di situs judi online PAPI55 dengan website <https://emunky.com>, <https://cheatslot.asia/>, <https://papi55.shop/> yang tugas dan tanggung jawabnya telah ditentukan oleh terdakwa CHA ANTON SUCIPTO yang kemudian terdakwa NOVI ATIA menerima tawaran pekerjaan tersebut dan bersedia menjalankan tawaran sebagai Customer Relation Managemen situs judi online PAPI55 yang merupakan milik terdakwa CHA ANTON SUCIPTO, sehingga terdakwa NOVI ATIA maupun terdakwa CHA ANTON SUCIPTO dapat dikategorikan sebagai orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur "melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu" dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) dan atau Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 47 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



dalam dakwaan alternatif Pertama yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, baik berupa alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) dan atau Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa maupun pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang dapat mempengaruhi berat atau ringannya penjatuan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Para Terdakwa bagi diri Para Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Para Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Para Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Para Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Para Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) bundel tangkapan layar website;
- 1 (satu) bundel bukti Transfer;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka statusnya dinyatakan terlampir dalam berkas perkara; dan

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S20 FE warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna merah;
- 1 (satu) buah Tablet merek Huawei Matepad SE warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merek HP warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merek MSI;
- 1 (satu) unit CPU merek Powerlogic warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam;
- 4 (empat) unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
- 3 (tiga) unit Monitor merek NEC warna hitam;
- 2 (dua) unit Monitor merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam;
- 4 (dua) buah Token Key BCA warna biru;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BCA;
- 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BNI;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 2770092968 atas nama CHANDRA;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1750942071 atas nama KOKO ALDRI ANTO;

Halaman 49 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 1344639302 atas nama SAFIRA BUGIS;
- 1 (satu) Buah Akun Google Mail atau Gmail papi55.cs@gmail.com.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah CPU merek Lenovo berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Monitor merek NEC;
- 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna hitam.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Menyewa;
- 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 4040216729 atas nama FU JAN PHIN.

oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan merupakan sarana dalam melakukan kejahatan perjudian secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 50 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) dan atau Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. CHA ANTON SUCIPTO dan Terdakwa II. NOVI ATIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. CHA ANTON SUCIPTO dan Terdakwa II. NOVI ATIA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bundel tangkapan layar website;
- 1 (satu) bundel bukti Transfer;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S20 FE warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna merah;
- 1 (satu) buah Tablet merek Huawei Matepad SE warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merek HP warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merek MSI;
- 1 (satu) unit CPU merek Powerlogic warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam;
- 4 (empat) unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
- 3 (tiga) unit Monitor merek NEC warna hitam;
- 2 (dua) unit Monitor merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam;
- 4 (dua) buah Token Key BCA warna biru;

Halaman 51 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kartu ATM BCA;
- 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BNI;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 2770092968 atas nama CHANDRA;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 1750942071 atas nama KOKO ALDRI ANTO;
- 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 1344639302 atas nama SAFIRA BUGIS;
- 1 (satu) Buah Akun Google Mail atau Gmail papi55.cs@gmail.com.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Hot 11 Play berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah CPU merek Lenovo berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Monitor merek NEC;
- 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna hitam.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Menyewa;
- 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 4040216729 atas nama FU JAN PHIN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan Yamto Susena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'udi, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 52 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erry Iriawan, S.H.

Dr. I Wayan Gede Rumeza, S.H., M.H.

Yanto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Halaman 53 Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)